

kMEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

**(Studi Putusan Mediasi tentang Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
di Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Herlina Triwijayanti, SH/Pengadilan Agama Wates Yogyakarta
MIH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
herlina071976@gmail.com

ABSTRAK

Sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan ekonomi syari'ah di Indonesia secara filosofis sosiologis sudah diakui keberadaannya di Indonesia. Lebih-lebih dengan adanya seperangkat aturan yang dijadikan landasan hukum penerapan dan operasi ekonomi syari'ah, hal ini semakin memperlihatkan serta memberikan peluang terhadap perkembangan ekonomi syari'ah di masa yang akan datang. Semakin luas dan beragamnya pola bisnis berbasis ekonomi syari'ah, maka aspek perlindungan dan kepastian hukum dalam penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di setiap Lembaga dan transaksi ekonomi Syari'ah menjadi sangat urgen diupayakan implementasinya. Karena pada tataran pelaksanaan transaksi bisnis ekonomi Syari'ah tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntutan menuntut satu sama lain, yang mengakibatkan kuantitas dan kompleksitas perkara-perkara bisnis syari'ah akan sangat tinggi dan beragam. Dan bila hal tersebut dia tas terjadi, kemana dan siapa yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya. Apakah melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan. Penelitian ini menarik karena selain tentang banyaknya angka kegagalan dalam mediasi maka yang membuat peneliti untuk mengangkat penelitian adalah adanya jumlah perkara yang banyak dan tidak sebanding dengan jumlah mediator dan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sendiri belum ada yang melakukannya secara mendalam dan komprehensif. Penelitian yang dilakukan meskipun terkait dengan pendayagunaan alternatif penyelesaian sengketa, namun menurut hemat penulis belum ada yang membahasnya secara khusus sebagai sebuah karya ilmiah (disertasi).

A. LATAR BELAKANG

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Bambang Sutiyoso, 2008:56. Mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*" atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Sedangkan secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, "*mediare*" yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa. Syahrizal Abbas, 2001, 2011: 1 - 2.

Prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Bambang Sutiyoso, 2008:56

Pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa secara damai, efektif, yang lebih cepat dan murah, serta dapat

memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan. Serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus. Kemudian setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung tersebut perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.⁸ Jadi praktek mediasi dalam pengadilan di Indonesia dimungkinkan terjadi meskipun hanya dalam pengadilan perdata.

Berbicara tentang mediasi, yang penting adalah bahwa dalam mediasi itu terdapat keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memberikan fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain, mediasi adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral, namun ia tidak berfungsi sebagai Hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, hasil penyelesaian bersifat kompromi.

Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan wajib mendamaikan pihak berperkara. Asas ini mengharuskan pengadilan (Hakim) agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dipersidangan adalah suatu yang *imperatif* (wajib dilakukan) dengan jalan mediasi. Kelalaian Hakim mengupayakan perdamaian tersebut bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum. Disini fungsi ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sangatlah dibutuhkan untuk para pihak yang bersengketa agar penyelesaian sengketa tersebut bisa berakhir secara kekeluargaan.

Terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan Hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah umumnya dan di bidang perbankan syari'ah khususnya di lingkungan peradilan agama, paling tidak ada dua ketentuan yang harus diperhatikan yaitu: ketentuan Pasal 154 R.Bg/ 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Cik Basir, 2009:127.

Pentingnya mediasi dalam konteks ini dimaknai bukan sekedar upaya untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan baik itu pada Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, sehingga badan peradilan dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari itu Mediasi dipahami dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung.

Penyelesaian sengketa secara damai juga dikenal dalam hukum Islam, dimana Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap persengketaan melalui *ishlah*. Dengan demikian mediasi dan konsiliasi adalah jalan untuk mendapatkan keadilan yang ideal dalam menyelesaikan masalah.

Prinsipnya suatu peraturan dibuat adalah untuk dijalankan, demikian juga halnya dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Islam adalah agama damai, yang berperkara di Pengadilan adalah Agama adalah orang-orang yang beragama Islam, peluang untuk dapat didamaikan lebih besar dibandingkan dengan perkara-perkara pada Peradilan Umum, oleh karenanya upaya mendamaikan secara sungguh-sungguh sangat diharapkan, sekalipun menurut tehnik dan cara tersendiri di luar PERMA tersebut, hal ini Pengadilan Agama dapat dikecualikan, karena ada kekhususan, khusus menangani orang-orang Islam (orang-orang yang cinta damai).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka menarik untuk mengetahui Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mediasi tentang Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Secara umum penyelesaian sengketa dapat memilih diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur non litigasi (non litigation effort) dan jalur litigasi (litigation effort). Jalur non litigasi artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang umumnya juga dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). sedangkan litigasi berarti penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan. Maka jika para pihak dalam penyelesaiannya ingin melalui jalur litigasi maka berdasarkan Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini, sebagai berikut; “Bagaimana konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan bagaimana putusan-putusan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di DIY?”

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep mediasi dalam hukum Indonesia apakah sudah sesuai dengan nilai syariah.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan kajian ilmu hukum terutama tentang konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan masukan bagi praktisi di lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama baik Hakim maupun praktisi hukum lainnya dalam proses mediasi.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif seperti ini yang biasa disebut penelitian hukum sebagai peraturan perundang-undangan (law in books) dan hukum sebagai kaidah atau norma sebagai patokan dalam bertingkah laku. Yakni mengkaji hukum positif dan asas-asas hukum, serta aspek teoritisnya terkait dengan perkembangan konsep mediasi dalam sengketa ekonomi syariah.
2. Metode Pendekatan
Sesuai jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, maka ada beberapa pendekatan yang dipergunakan adalah: Pertama, Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syari’ah dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUUX/ 2012, tanggal 29 Agustus 2013, UU No. 30 Tahun 1999 Tentang ADR dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perma No. 8 Tahun 2008 dan Perma No. 8 Tahun 2010 dan Fatwa DSN. Pendekatan konsep (konseptual approach) yakni pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni konsep tentang teknik dan prosedur

penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah khususnya penyelesaian secara litigasi yaitu melalui Peradilan Agama.

3. Baham Hukum

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang ADR dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
 - b) Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syari'ah
 - c) Undang – undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman
 - d) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
 - e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUUX/ 2012, tanggal 29 Agustus 2013
 - f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
 - g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis tentang konsep mediasi dalam hukum Indonesia.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Dalam penelitrnian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat library research atau bersifat studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa data yang diambil dari buku-buku atau pustaka, makalah, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, website serta berbagai media lain. Dan sumber-sumber lain yang memiliki hubungan dengan topik yang diambil penulis.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber dalam hal ini adalah ahli syariah dan hakim atau mediator

5. Tempat Pengambilan Data

Tempat pengambilan data dilakukan di:

- a. Perpustakaan
- b. Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Wates dan Pengadilan Agama Bantul
- c. Website yang terkait dengan konsep mediasi dalam hukum Indonesia.

6. Analisis Data

Data yang telah disusun secara sistematis dan dianalisa secara deskriptif. Uji ini memaparkan tentang perkembangan konsep mediasi secara mendalam.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mediasi sebagai suatu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa menawarkan suatu mekanisme penyelesaian yang cepat. Mediasi yang pada awalnya merupakan mekanisme penyelesaian diluar pengadilan saat ini semakin berkembang yaitu mediasi tidak hanya dilakukan diluar pengadilan akan tetapi juga dapat dilakukan di dalam pengadilan. Mediasi baik yang dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga patut untuk dapat diketahui dimana perbedaan dan persamaanya.

Di Indonesia prosedur mediasi di dalam pengadilan pertama kali dijamin keberadaannya dalam hukum di Indonesia pada Tahun 2003 melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini kemudian direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan dan diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan peraturan tersebut, sengketa lingkungan keperdataan termasuk sengketa yang apabila diajukan ke pengadilan wajib melalui prosedur mediasi. Apabila kesepakatan tidak tercapai dalam proses tersebut, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan ke proses litigasi. Sesuai Perma No.1 Tahun 2016, dalam setiap proses gugatan hakim harus mendorong para pihak untuk melakukan mediasi karena apabila hal tersebut diabaikan maka putusannya batal demi hukum.

Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Perma No. 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum. Oleh karenanya, hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan. Perma No. 1 Tahun 2016 memberikan peluang perdamaian bagi para pihak bukan hanya untuk tingkat pertama, tetapi juga untuk tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Dalam hukum Islam secara terminologis perdamaian disebut dengan istilah *shulhu/ishlah* yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan. Dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling bersengketa. *Shulhu/ishlah* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan suatu kehancuran, untuk itu maka *shulhu/ishlah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan. Beberapa ahli fiqh memberikan definisi yang hampir sama meskipun dalam redaksi yang berbeda, arti yang mudah dipahami adalah memutuskan suatu persengketaan.

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah dari kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum diadakan perdamaian dapat dilihat dalam Al Qur'an. Al Qur'an menegaskan dalam Surat Al-Nisaa' ayat 35 yang artinya : "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan diantara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Penulis berpendapat bahwa perintah mendamaikan dalam ayat ini tidak jauh berbeda dengan konsep dan praktik mediasi. Dimana hakim mengutus hakam yang telah memenuhi syarat-syarat seperti layaknya seorang mediator profesional. Seorang hakam juga berhak memberikan kesimpulan apakah perkawinan antara suami isteri layak dipertahankan atau bahkan lebih baik dibubarkan. Tidak berbeda dengan tugas mediator yang melaporkan hasil mediasi dengan dua pilihan, berhasil ataukah gagal.

Proses Mediasi di Pengadilan Agama dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

I. Tahap Pramediasi

a. Hakim memerintahkan Menempuh Mediasi

Langkah pertama yang mesti dilakukan hakim pada tahap pramediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1) Memerintahkan Lebih Dahulu Menempuh Mediasi

PERMA memberi fungsi dan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan para pihak yang berperkara wajib lebih dahulu menempuh penyelesaian melalui proses mediasi. Kewajiban menempuh lebih dahulu penyelesaian melalui proses

mediasi bersifat imperative bukan regulative, oleh karena itu mesti ditaati para pihak.

2) Saat Menyampaikan Perintah

Adapun saat menyampaikan perintah menurut Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008, dilakukan hakim pada sidang pertama. Berarti keberadaan dan fungsi sidang pertama hanya acara tunggal, yaitu memerintahkan para pihak mesti lebih dahulu menempuh mediasi diatur dalam Pasal 3 ayat (1) itu juga, yaitu sidang dihadiri kedua belah pihak. Karena jika yang hadir pada sidang hanya salah satu pihak, secara formil hakim tidak dapat menyampaikan dimaksud.

b. Hakim Wajib Menunda Persidangan

Tindakan selanjutnya yang mesti dilakukan hakim diatur dalam Pasal 7 ayat (5) PERMA No. 01 Tahun 2008 yaitu :

1) Hakim Wajib Menunda Persidangan

Bebarengan dengan perintah yang mewajibkan para pihak harus lebih dahulu menempuh proses mediasi, hakim wajib menunda proses persidangan perkara. Secara mutlak hakim dilarang melakukan pemeriksaan perkara, tetapi mesti menundanya.

2) Memberi Kesempatan Menempuh Proses Mediasi

Penundaan pemeriksaan bertujuan untuk memberi kesempatan yang layak kepada para pihak lebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi. Berarti pada saat hakim menyampaikan perintah agar para pihak lebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan menunda pemeriksaan perkara, hakim harus menjelaskan maksud penundaan itu dalam rangka memberi kesempatan kepada para pihak menempuh penyelesaian perkara melalui proses mediasi.

c. Hakim Wajib Memberi Penjelasan Tentang Prosedur dan Biaya Mediasi

Tindakan berikutnya yang mesti dilakukan hakim, diatur dalam Pasal 7 ayat (6) PERMA No. 01 Tahun 2008 adalah :

1) Wajib Memberi Penjelasan Prosedur

Pada sidang pertama tersebut, selain wajib memerintahkan terlebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan penundaan pemeriksaan perkara, hakim wajib memberi penjelasan tata cara dan prosedur mediasi. Prosedur yang harus dijelaskan meliputi tata cara pemilihan mediator, cara proses mediasi, perundingan, jadwal pertemuan, penandatanganan kesepakatan.

2) Menjelaskan Biaya Mediasi

Hakim wajib menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan biaya mediasi, terutama biaya yang disebut dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (4) PERMA No. 01 Tahun 2008 yakni, bila mengajukan jaksa bukan hakim, maka biaya honorium mediator ditanggung bersama oleh para pihak sesuai kesepakatan. Jika mediasi dilakukan ditempat lain, biaya ditanggung pihak sesuai kesepakatan.

d. Wajib Memilih Mediator

Mengenai tata cara pemilihan mediator diatur dalam Pasal 11 PERMA No. 01 Tahun 2008 sesuai dengan mekanisme berikut :

1) Para Pihak Wajib Memilih Mediator

Para pihak yang berperkara atau kuasa hukum mereka wajib memilih mediator. Kewenangan memilih mediator sepenuhnya menjadi hak para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang digariskan dalam Pasal 1338 KUHPdt. Memilih harus berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPdt.

e. Tidak Tercapai Kesepakatan

Apabila para pihak atau kuasa hukum mereka tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam batas jangka waktu dua hari kerja dari tanggal sidang pertama. Para pihak wajib memilih mediator dari daftar Pengadilan yang telah tersedia, sehingga tertutup hak para pihak untuk memilih mediator dari luar daftar tersebut. Ketentuan ini bersifat memaksa (imperatif), PERMA No. 01 Tahun 2008 tidak menghendaki terjadi kegagalan dalam memilih mediator. Oleh karena itu, apabila dalam jangka

waktu yang ditentukan para pihak tidak berhasil menyepakati mediator, satu-satunya cara adalah wajib memilih mediator yang disediakan Pengadilan.

f. Ketua Majelis Berwenang Menunjuk Mediator

Pada prinsipnya yang berwenang menunjuk dan memilih mediator adalah para pihak berdasarkan kesepakatan. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, hakim tidak berwenang menunjuk mediator secara *ex-officio*. Namun prinsip tersebut dikesampingkan Pasal 11 ayat (4) PERMA No. 01 Tahun 2008. Secara eksepsional diberikan kewenangan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediator dari daftar yang ditetapkan Pengadilan. Kewenangan itu baru berfungsi dengan syarat, apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan memilih mediator dari daftar mediator yang tersedia di Pengadilan dalam jangka waktu dua hari kerja. Penunjukan mediator oleh ketua majelis dituangkan dalam bentuk penetapan.

g. Majelis yang memeriksa perkara wajib menjalankan Fungsi Mediator

Pasal 11 ayat (6) menjelaskan bahwa jika tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat pada Pengadilan yang sama maka hakim pemeriksa pokok perkara wajib menjalankan sebagai mediator.

II. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 dari Pasal 13-19 dan substansinya meliputi penyerahan resume perkara, kewenangan mediator, keterlibatan ahli dan sebagainya. Selanjutnya akan penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Para Pihak Dapat Menyerahkan Resume Perkara

Berdasarkan Pasal 13 PERMA No. 01 Tahun 2008, tahap mediasi dimulai dari tanggal terpilihnya mediator oleh para pihak atau dari tanggal ditunjuknya mediator oleh ketua majelis.

b. Proses Mediasi Empat Puluh Hari Kerja

Sejak penunjukan mediator oleh majelis hakim atau penetapan mediator sesuai dengan pilihan para pihak maka proses mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari kerja terhitung dari tanggal pemilihan mediator oleh para pihak. Empat puluh hari kerja dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja.

c. Kewenangan Mediator Menentukan Mediasi Gagal

Pasal 14 PERMA No. 01 Tahun 2008, menyatakan jika salah satu pihak telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri mediasi yang telah disepakati tanpa alasan yang jelas, setelah dipanggil secara patut. Maka mediator berkewajiban menyatakan mediasi gagal. Kemudian mediator yang berkewajiban menyatakan bahwa perkara tidak layak untuk dimediasi. Jika sengketa yang sedang dimediasi melibatkan asset atau harta kekayaan yang berkaitan dengan pihak lain dan disebutkan dalam gugatan. Sehingga pihak lain tersebut tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi.

d. Kewajiban Peran Mediator

Mediator memiliki kewajiban seperti yang tercantum dalam peraturan, yaitu :

1) Mediator Wajib Menentukan Jadwal Pertemuan

Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008 adalah menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak. Jadwal tersebut harus benar-benar realitas agar dapat dicapai hasil penyelesaian dalam jangka waktu yang relative singkat.

III. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Setelah proses mediasi dilaksanakan, maka putusan yang dihasilkan dapat berupa putusan mencapai kesepakatan dan dapat pula berupa putusan yang berupa tidak mencapai kesepakatan.

a. Mencapai kesepakatan

Pasal 17 PERMA No. 01 Tahun 2008 mengatur tindakan apa yang harus dilakukan apabila mediasi menghasilkan kesepakatan.

1) Wajib Merumuskan Secara Tertulis Kesepakatan

Disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1), apabila mediasi menghasilkan kesepakatan. Maka para pihak wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis. Hasil

kesepakatan dirumuskan dalam kompromis (compromise solution), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang (win-win).

2) Diwakili Kuasa Hukum

Jika para pihak diwakili oleh kuasa hukum, maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis kesepakatan yang dicapai. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2008.

3) Mediator Memeriksa Materi Kesepakatan

Pasal 17 ayat (1), membebani kewajiban kepada mediator untuk memeriksa materi kesepakatan. Hal itu dilakukan sebelum para pihak menandatangani kesepakatan. Tujuan kewajiban memeriksa kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.

4) Menghadap Kembali Pada Hakim

Pada hari sidang yang telah ditentukan sebelumnya para pihak wajib menghadap kembali pada majelis hakim. Didepan sidang tersebut para pihak memberitahukan bahwa mediasi telah mencapai kesepakatan.

5) Mengajukan Kesepakatan Perdamaian

Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu pada waktu dipersidangkan akan diperbuat sebuah akta, maka kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang dibuat itu. Sehingga akta tersebut akan berkekuatan hukum tetap dan akan diperlakukan sebagaimana putusan.

6) Wajib Mencantumkan Klausula Pencabutan Perkara

Menurut Pasal 17 ayat (6), jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka kesepakatan tertulis yang dirumuskan tersebut harus memuat atau mencantumkan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.

b. Tidak mencapai kesepakatan

Ada dua kondisi yang dapat digunakan oleh mediator untuk menyatakan mediasi telah gagal atau tidak layak untuk dilanjutkan meskipun batas waktu maksimal proses mediasi yaitu 40 hari belum dilampaui. Pertama, jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Kedua, setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa sengketa yang sedang dimediasi ternyata melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan pihak lain yang tidak menjadi peserta mediasi.

Menghadapi peristiwa gagalnya proses mediasi, Pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2008 telah menggariskan tindak lanjut yang harus dilakukan mediator dan hakim.

1) Mediator wajib memberitahu kegagalan kepada hakim

Digariskan dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa mediator wajib memberitahu kegagalan mediasi kepada hakim. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis yang berisi pernyataan bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan.

2) Saat pemberitahuan

Pemberitahuan segera disampaikan mediator yaitu keesokan hari kerja dari tanggal berakhirnya jangka waktu proses mediasi yang disebut Pasal 13 ayat (3).

3) Majelis segera melanjutkan pemeriksaan perkara

Menurut Pasal 18 ayat (2), apabila mediator telah memberitahukan kegagalan mediasi mencapai kesepakatan kepada hakim harus segera melanjutkan pemeriksaan perkara. Tata cara penyelesaian yang harus diterapkan tunduk pada ketentuan hukum acara yang berlaku.

4) Pemeriksaan perkara, hakim mengusahakan perdamaian

Dalam Pasal 18 ayat (3), menyatakan pada saat pemeriksaan perkara hakim berwenang mengusahakan atau mendorong perdamaian kepada kedua belah pihak. Perdamaian harus tetap dilakukan sebelum pengucapan putusan.

5) Perdamaian berlangsung 14 hari

Menurut Pasal 18 ayat (4), hakim dapat melakukan upaya perdamaian pada saat proses pemeriksaan perkara dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim.

6. Putusan Mediasi

Apabila perkara yang sudah diajukan di pengadilan, dan majlis hakim dapat mendamaikan para pihak, maka hakim harus membuat putusan perdamaian. Sehubungan dengan hal itu ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari wujud perdamaian yang dibuat dalam bentuk putusan perdamaian yaitu:

a. Mempunyai kekuatan hukum tetap

Pasal 1851 KUHperdata dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan.

b. Tertutup upaya banding dan kasasi

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa putusan perdamaian itu adalah sama nilainya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti terhadap putusan perdamaian ini tertutup upaya banding dan kasasi. Artinya sejak di tetapkannya putusan tersebut maka sudah melekat bahwa putusan perdamaian itu adalah pasti dan tidak ada penafsiran lagi langsung dapat dilaksanakan kapan saja.

c. Memiliki kekuatan eksekutorial

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat, mempunyai hukum eksekusi, dan mempunyai nilai pembuktian.

Putusan-putusan Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta maka berikut ini adalah beberapa kasus sengketa ekonomi syariah yang berhasil di mediasi dan yang tidak dapat di mediasi.

Tabel. 4.1.

Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul dan Sleman

No.	Nomor Perkara	Tanggal Putus	Jenis Putusan	Keterangan
1	993/Pdt.G/2016/PA.Btl	31/01/2017	Putus Damai	Murabahah
2	994/Pdt.G/2016/PA.Btl	19/01/2017	Putus Damai	Murabahah
3	1607/Pdt.G/2016/PA.Smn	20 /02/2017	Putus Damai	Murabahah
4	766/Pdt.G/2016/PA.Smn	27 /05/2016	Medias Gagal	Murabahah

Dalam rangka pemeriksaan ekonomni syariah di Pengadilan Agama dan guna mengantisifasi semakin banyaknya sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama, maka sumber-sumber hukum materil yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam memerikisa ekonomi syariah sepanjang yang dapat berupa, yaitu :

1. Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Rasulullah SAW.
2. Peraturan Perundang-undangan.
3. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI
4. Kitab-Kitab Al-Fiqhiyah
5. Kearifan Lokal (Hukum Adat)
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Proses pemeriksaan perkara ekonomi syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Pra Persidangan, meliputi : Pendaftaran Perkara, Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, Penetapan Hari Sidang (PHS), Pemanggilan Para pihak.

- b. Tahapan-Tahapan Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah di Ruang Persidangan, yaitu : Perdamaian, Pembacaan Surat Gugatan, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Pembuktian Perkara Ekonomi Syariah, Kesimpulan, Pembacaan Putusan.

Menurut keterangan Bapak Drs. Wahyudi, M.Si, Hakim Pengadilan Agama Sleman bahwa:

Konsep mediasi yang dituangkan dalam Perma No 1 Tahun 2016 pada dasarnya pada pokoknya sudah sesuai karena mediasi itu mencari jalan damai hanya saja ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa diterapkan dalam perma itu atau kurang kompak dengan perma, ada beberapa hal yang tidak tepat dalam mediasi, tetapi dibanding perma No 1 Tahun 2008 dengan perma No 1 Tahun 2016 karena dalam hal batal demi hukum itu sudah terkaver dalam Permendagri No 1 Tahun 2016. Mediasi dalam ekonomi syariah hampir sama secara penyelesaian mencari solusi-solusi terkait juga mengenai hal-hal yang tidak haram kalau itu terkait dengan halal dan haram sudah melanggar aturan kemudian dimediasi susah tidak bisa, tetapi sepanjang akad yang menjadi perselisihan mereka yang menjadi tolak ukur, yang menjadi pijakan mereka berselisih, pada dasarnya dalam islam itu kan “damai itu baik” damai dalam hal-hal mengenai sepanjang perjanjian, tetapi kalau perjanjian yang mengatur halal dan haram tetap tidak bisa, misalnya di dalam dua akad itu mengenai penanaman modalnya di dalam barang atau investasi yang tidak halal, sepanjang akad yang ruang lingkungannya mengenai mengharamkan yang halal atau dengan kata lain yang diperbolehkan dalam syariah. Sebagaimana dalam Hadits Rasulullah Muhammad saw. yang diriwayatkan dari Amr bin ‘Auf :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya; Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, (Hadits riwayat Turmudzi).

Walaupun dari segi penerapan hukum acaranya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme litigasi Pengadilan Agama terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum materil baik yang berupa Undang-undang maupun Kompilasi sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara. Di samping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syariah atau hukum bisnis Islam. Dalam hal yang menyangkut bidang sengketa, belum tersedianya lembaga penyidik khusus yang berkompeten dan menguasai hukum syariah. Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (ekonomi) syariah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam.

Prosedur yang dilalui dalam penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama adalah sebagai berikut : a) Pihak yang bersengketa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama; b) Pemanggilan para pihak untuk sidang pertama dan dimediasi terlebih dahulu; c) Apabila mediasi tidak berhasil, pada sidang kedua pembacaan gugatan; d) Sidang ketiga pembacaan jawaban oleh Tergugat; e) Sidang keempat replik dan duplik; f) Sidang selanjutnya pemeriksaan alat-alat bukti; g) Musyawarah majelis hakim; h) Pembacaan Putusan. Setelah para pihak menerima salinan putusan dari pengadilan agama, apabila ada salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama, maka dalam jangka 14 hari boleh diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama

G. KESIMPULAN

1. Konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pemeriksaan di Ruang Persidangan diawali dengan mendamaikan dan memediasi para pihak, Pembacaan Surat Gugatan, Jawaban

Tergugat, Reflik Penggugat, Duplik Tergugat, Pembuktian, Kesimpulan, Musyawarah Majelis, dan terkahir Pembacaan Putusan. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai itikat yang baik sehingga dengan itikat yang baik tersebut maka proses mediasi dapat terlaksana dengan baik. Mediasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterapkan oleh peradilan dalam rangka menyelesaikan sengketa secara damai, penerapan azas peradilan yang cepat, biaya ringan dan sederhana, serta untuk menekan penumpukan perkara yang terjadi.

2. Putusan-putusan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar dapat diselesaikan melalui mediasi, kegagalan/ketidakberhasilan mediasi disebabkan karena ketidakhadiran para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir
3. Konsep Konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa Ekonomi syari'ah yang dituangkan dalam Perma No 1 Tahun 2016 pada dasarnya sudah sesuai dengan syariah islam sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah terkait dengan khalal haramnya, dan menggunakan akad yang sesuai syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana
- _____, 2012. Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Allan J. Stit, 2004, Mediation: A Practical Guide, London: Routledge Cavendish
- Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sutiyoso, 2008, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media
- Cik Basir, 2009. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, Jakarta, Kencana
- Depag, 1995. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Karya Toha Putra, Semarang
- Gatot Soemartono, 2006. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Juhaya s. Pradja, 2012. Ekonomi Syariah Bandung: Pustaka Setia
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, Proceeding, Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim Pengadilan Agama, Jakarta: t.pn. 2013
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Peradilan Khusus, Buku II, Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survai. Jakarta, LP3ES
- Muhammad Yahya Harahap, 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad Yahya Harahap, 2008. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika
- Mustafa Edwin Nasution, dkk, 2006. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta : Kencana Prenada Media Group., cetakan pertama
- Sarkaniputra, 2005. Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jakarta P3EI UIN Syarif Hidayatullah
- Sayyid Sabiq, 1977. Fiqh Al- Sunnah Juz II. Beirut, Dar Al Fikr
- Subekti dan Tjitrosudibio, 1989. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta : Pradnya Paramita
- Suyud Margono, 2000. ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta

- Syahrizal Abbas, 2001, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta
- Jurnal/Website
- Ali, “Beleid Baru Untuk Sang Mediator”, dalam <http://hukumonline.com/detail.asp?id=21514&cl=berita>, diakses tanggal 7 November 2016
- Ahmad. 2014. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*, Universitas HAMZAWI Lombok Timur.
- I Made Sukadana (2006). *Disertasi, Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia untuk Mewujudkan Proses Peradilan Yang Cepat dan Biaya Ringan*. Universitas Brawijaya.
- Yayah Yarotul Salamah (2009). *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI*.
- Abdul Rasyid, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia Bagian 1 dari 2”, Lihat <http://business-law.binus.ac.id/2016/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syari'ahdi-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/>, Diakses tanggal 03 Oktober 2016, Pukul 18.00 WIB.
- Rahmani Timorita Yulianti, “Perbankan Islam di Indonesia (Studi Peraturan Perundang-undangan)”, dalam *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial FENOMENA*, Vol. 01 No.2, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII, hlm. 104
- Hafidhuddin, “Peranan dan Pengaruh Iklan Pada Media Cetak Terhadap Perilaku Masyarakat Menggunakan IB Hasanah Card BNI Syariah “(Studi pada PT. Bank Negara Indonesia)” UIN Syarif Hidayatulloh” dalam <http://www.academia.edu/8302881>. diakses 03 Oktober 2016, Pukul 14.00 WIB.
- Nyoman Gede Remaja, “Pengaturan ADR (Alternative Dispute Resolution) Kajian Terhadap Undang-undang No 30 Tahun 1999”, Lihat <http://www.fakultashukum-universitaspanjisakti.com%2Finformasi-akademis%2Fartikel-hukum%2F34-pengaturan-alternative-disputeresolution-adr-kajian-terhadap-undang-undang-nomor-30-tahun-1999>, diakses tanggal 21 September 2016 Pukul 14.30 WIB.
- IICT: Sangat Sedikit Perkara yang berhasil diselesaikan lewat Mediasi”, <http://www.cms.sip.co.id/huumonline/prin.asp?id=117774&cl=Berita>, diakses 23 Januari 2017.
- Editor, “pengertian sengketa ekonomi”, dalam <http://bangbenzz.blogspot.co.id/2010/06/pengertian-sengketa-ekonomi.html> diakses tanggal 18 Januari 2017.